

KERANGKA ACUAN KERJA

**IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM KOTA CERDAS SESUAI
DENGAN MASTERPLAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PROGRAM	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
KEGIATAN	: Pengeloaan E-Govenrment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
SUB KEGIATAN	: Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
ANGGARAN	: Rp. 49.822.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik. Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Demak juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Inisiatif-inisiatif TIK kabupaten juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Demak untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah.

Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Demak.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai e-Government, dan diamanatkan dalam bentuk konsep Demak Smart City.

B. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung program unggulan Bupati, selain itu untuk mendukung pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good government) dan meningkatkan layanan public yang efektif dan efisien.

Tujuan kegiatan

1. Terwujud dan tercapainya Demak Smartcity, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan Smartcity,
2. Terciptanya SDM TIK yang dapat memberikan informasi teknologi yang tepat dan sesuai,
3. Tercapainya Nilai Indeks SPBE dan terciptanya tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.

D. Metode Pelaksanaan

1. Persiapan pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari penyusunan KAK, penentuan alokasi jadwal kegiatan, rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Penyusun dan membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

E. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2025

NO	RINCIAN AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Desk program/renaksi Smart City														
2	Konsultansi terkait Smart city ke Kemetrian Kominfo														
3	Desk Pengumpulan bukti dukung Evaluasi Smart City														
4	Pengisian SAQ di Sistem Evaluasi Smart City dan upload data dukung														
5	Melaksanakan Survey Dampak program Smart City														
6	Pelaksanaan Evaluasi Smart City oleh Kementrian Kominfo														

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

G. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait

NO	RINCIAN AKTIVITAS	WAKTU	PIHAK TERLIBAT	JUMLAH PELAKSANA
1	Desk program/renaksi Smart City	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13
2	Konsultasi terkait Smart city ke Kemetrian Kominfo	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13
3	Desk Pengumpulan bukti dukung Evaluasi Smart City	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13
4	Pengisian SAQ di Sistem Evaluasi Smart City dan upload data dukung	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13
5	Melaksanakan Survey Dampak program Smart City	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13
6	Pelaksanaan Evaluasi Smart City oleh Kementrian Kominfo	Jan - Des	Dinkominfo, OPD terkait	13

H. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat indikator kinerja persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 69,04 %.

I. Capaian Program

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan indikator Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City dengan target 1 dokumen.

J. Masukan (Input)

Dana : Dana dalam RKA sebesar Rp 49.822.000,-

SDM : Sebanyak 13 personil yang terlibat didalam kegiatan

Materi : Buku Pedoman, Peraturan2, Laptop, DPA, Alat Tulis

K. Keluaran (Output)

1 (Satu) Program Inovasi yang Di Implementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City.

L. Hasil (Outcome)

2 (Dua) Unit Aplikasi yang telah terintegrasi

M. Biaya Yang Diperlukan dan Sumber Dana (Pembiayaan)

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Demak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp 49.822.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

N. Informasi lain

Nama Pengguna Anggaran : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Alamat Pengguna Anggaran : Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak

O. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kab. Demak dan Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

Demak, 7 Juli 2024

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Demak


Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Harso Gutomo, ST., MM

Pembina

NIP 197609302003121006



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP 197106021992031005